

No : 0064/ARCHI/11/2025/G
Lampiran/Appendix : 1 (satu) Lampiran/1 (one) Appendix

Jakarta, 19 November 2025

Kepada Yth/To:

Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

u.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Keterbukaan Atas Informasi Transaksi
Material dan Transaksi Afiliasi PT Archi
Indonesia Tbk.**

**Subject : Disclosure Information of Material
Transaction and Affiliated
Transaction of PT Archi Indonesia
Tbk.**

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Sehubungan dengan kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan sebagaimana dipersyaratkan dalam: (i) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; (iii) Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan (iv) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-00015/BEI/01-2021, PT Archi Indonesia Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini bermaksud untuk menyampaikan keterbukaan informasi dan laporan sebagai berikut:

Regarding to disclosure of information and reporting as required under (i) Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - "**OJK**") Regulation Number 31/POJK.04/2015 about Disclosure Information or Material Fact by Issuer or Public Company; (ii) OJK Regulation Number 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Changes in Business Activities; (iii) OJK Regulation Number 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction; and (iv) Decree of the Director of PT Bursa Efek Jakarta Number Kep-00015/BEI/01-2021 provision of I-E Regulation on Obligation of Submission Information, hereby PT Archi Indonesia Tbk. (the "**Company**") discloses the Information and reporting as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/

Issuer or Public Company Name : PT Archi Indonesia Tbk.

Bidang Usaha/Scope of Business : Perusahaan holding di bidang pertambangan mineral / *Holding company on mineral mining*

Telepon/Telephone : +62 21 576 1719

Faksimili/Fax : +62 21 576 1720

Alamat surat elektronik/e-mail : corsec@archimining.com

1.	Tanggal Kejadian / <i>Date of Occurrence</i>	19 November 2025 19 November 2025
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material / <i>Information or Material Fact Type</i>	Informasi atau Fakta Material Lainnya / <i>Other Material Fact or Information</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Information or Material Fact Description</i>	Lihat Lampiran 1 / <i>See Appendix 1</i>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>Event, information or material fact effect to the operational activity, legal, financial condition or sustainability of Public Company</i>	Lihat Lampiran 1 / <i>See Appendix 1</i>
5.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	Lihat Lampiran 1 / <i>See Appendix 1</i>

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thus we convey. Thank you for your attention.

Hormat kami/*Our regards*
PT Archi Indonesia Tbk.



PT Archi Indonesia Tbk.

Hidayat Dwiputro Sulaksono
Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

KETERBUKAAN INFORMASI
Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

Keterbukaan Informasi kepada masyarakat ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasi-nya (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM")).

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai ("Transaksi"):

Fasilitas sindikasi pinjaman berjangka yang dijamin berdasarkan Perjanjian ketentuan umum pembiayaan tanggal 19 November 2025 ("Perjanjian Ketentuan Umum Pembiayaan") yang dibuat oleh, antara lain (i) PT Meares Soputan Mining ("MSM"), (ii) PT Tambang Tondano Nusajaya ("TTN"), (iii) Perseroan (bersama dengan MSM dan TTN secara bersama-sama disebut sebagai "Para Peminjam" atau secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Peminjam"), (iv) Archipelago Resources Pte. Limited ("ARPTE"), (v) PT Karya Kreasi Mulia ("KKM"), (vi) PT Jasa Pertambangan Perkasa ("JPP"), (vii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai (a) koordinator ("Bank Koordinasi"), (b) *arranger* dari Perjanjian Fasilitas Konvensional ("Arranger Fasilitas Konvensional"), (c) *arranger* Perjanjian Fasilitas MMQ ("Arranger Fasilitas MMQ"), (d) agen fasilitas global untuk Para Pihak Pembiayaan ("Agen Fasilitas Global"), (e) agen fasilitas dalam Dokumen Pembiayaan Konvensional ("Agen Fasilitas Konvensional"), (f) agen jaminan bersama untuk Para Pihak Yang Dijamin ("Agen Jaminan Bersama"), dan (g) bank rekening dalam negeri ("Bank Rekening"), (viii) PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai agen syariah dalam Dokumen Pembiayaan MMQ ("Agen Syariah") (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Dokumen Pembiayaan Utama").

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) POJK 42/2020 dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, yang dikecualikan karena: (i) merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank dan (ii) transaksi yang melibatkan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan.

DISCLOSURE INFORMATION
Information to Shareholders Regarding Material Transaction and Affiliated Transactions.

This Disclosure Information to the public is made in relation to the fulfillment of the Company's obligation to disclose information to the public on the material transactions that has been conducted by the Company and its affiliates (as referred to in Law No. 8 of 1995 on Capital Market ("Capital Market Law"))

This Disclosure Information includes the information on the following ("Transaction"):

Secured syndicated term loan facility in accordance to Common terms agreement dated 19 November 2025 ("Common Terms Agreement") made by, among others, (i) PT Meares Soputan Mining ("MSM"), (ii) PT Tambang Tondano Nusajaya ("TTN"), (iii) the Company (together with MSM and TTN shall be collectively referred to as the "Borrowers" or individually as the "Borrower"), (iv) Archipelago Resources Pte. Limited ("ARPTE"), (v) PT Karya Kreasi Mulia ("KKM"), (vi) PT Jasa Pertambangan Perkasa ("JPP"), (vii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as (a) coordinator ("Coordinating Bank"), (b) arranger of the Conventional Facility ("Conventional Facility Arranger"), (c) arranger of the MMQ Facility ("MMQ Facility Arranger"), (d) global facility agent for the Finance Parties ("Global Facility Agent"), (e) facility agent under the Conventional Finance Documents ("Conventional Facility Agent"), (f) common security agent for the Secured Parties (the "Common Security Agent"), (g) onshore account bank ("Account Bank"); (viii) PT Bank Syariah Indonesia Tbk as sharia agent under the MMQ Finance Documents ("Sharia Agent") (hereinafter shall be referred to as the "Main Finance Document").

The Transaction is an Affiliated Transaction as mentioned in Article 1 paragraph (3) of OJK Regulation 42/2020 and a Material Transaction as mentioned in Article 3 paragraph (1) OJK Regulation 17/2020 that is exempted because: (i) a loan transaction received directly from bank and (ii) transaction including its Controlled Company with 99% shares owned by the Company.

Sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (1) POJK 42/2020 jo. Pasal 11 huruf (a) dan (b) POJK 17/2020, untuk melaksanakan Transaksi, Perseroan **tidak wajib** memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") ataupun menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek dan/atau kewajaran transaksi, namun Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk: (i) mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK sesuai dengan POJK 45/2024 paling lambat sebelum dimulainya sesi satu waktu perdagangan di Bursa Efek pada hari kerja berikutnya setelah tanggal Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka yang Dijamin bersifat final dan mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang melakukan transaksi dan (ii) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada Laporan Tahunan.

Therefore, based on Article 24 paragraph (1) OJK Regulation 42/2020 in conjunction with Article 11 letters (a) and (b) OJK Regulation 17/2020, to conduct the Transaction, the Company **is not required** to obtain approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS") or engage an Evaluator to determine the reasonable value of the object and/or the fairness of the transaction, however the Company is still required to (i) announce the Disclosure Information to the public on the Transaction and submit the supporting documents to the OJK based on OJK Regulation 45/2024 by no later than the start of the first trading session on the Stock Exchange on the following working day from the date of the Transaction and (ii) report the implementation of the Material Transaction on the Annual Report.

PARA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI MATERIAL SERTA HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERUSAHAAN TERBUKA

MSM, TTN, KKM, dan JPP

MSM, TTN, KKM, dan JPP adalah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan hukum Republik Indonesia.

MSM, TTN, KKM, dan JPP merupakan Entitas Anak Perseroan yang kepemilikan sahamnya secara mayoritas dimiliki secara langsung oleh Perseroan.

ARPTE

ARPTE adalah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan di Singapura berdasarkan hukum Singapura.

ARPTE merupakan Entitas Anak Perseroan yang kepemilikan seluruh sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan.

PARTIES THAT CONDUCT MATERIAL TRANSACTIONS AND THE RELATIONSHIP AND NATURE OF AFFILIATED WITH THE PUBLIC COMPANY

MSM, TTN, KKM, and JPP

MSM, TTN, KKM, and JPP is a limited liability company established in Indonesia under Indonesian law.

MSM, TTN, KKM, and JPP is the Company's subsidiary which share ownership is majority owned directly by the Company.

ARPTE

ARPTE is a limited liability company established in Singapore under Singapore law.

ARPTE is the Company's subsidiary which share ownership is fully directly owned by the Company.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI	DESCRIPTIONS OF THE TRANSACTION
<p><u>Obyek dan Pihak yang melakukan transaksi</u> Fasilitas sindikasi pinjaman berjangka yang dijamin dengan para pihak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pembiayaan Utama.</p> <p><u>Nilai transaksi</u> Total fasilitas yang diberikan berdasarkan Dokumen Pembiayaan Utama adalah sebesar AS\$421.000.000 (empat ratus dua puluh satu juta Dolar Amerika Serikat) dan IDR475.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan Opsi <i>Accordion</i> sampai dengan AS\$50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat). ("Fasilitas").</p> <p>Pinjaman Sindikasi ini tunduk pada kondisi persyaratan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan dan penjaminan yang merupakan bagian dari transaksi ini.</p>	<p><u>Object and the Parties of the transaction</u> <i>Secured syndicated term loan facility with parties in accordance to the Main Finance Document.</i></p> <p><u>Value of transaction</u> <i>Total facility under the Main Finance Document is US\$421,000,000 (four hundred twenty-one million United States Dollar) and IDR475,000,000,000 (four hundred seventy-five billion Rupiah) with an Accordion Option of up to US\$50,000,000 (fifty million United States Dollar) ("Facility").</i></p> <p><i>This Syndicated Loan is subject to conditions including but not limited to the provision of collateral and guarantees which are part of this transaction.</i></p>
<p>PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN</p> <p><u>Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi</u></p> <p>Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan digunakan untuk kebutuhan Perseroan secara umum dan tidak terbatas pada pengembangan kegiatan penambangan <i>open pit</i> dan <i>underground</i>, mengintensifkan kegiatan eksplorasi di wilayah konsesi Perseroan serta meningkatkan produktivitas pabrik pengolahan emas.</p> <p><u>Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan</u> Dengan Transaksi ini berdasarkan Laporan Keuangan September 2025, rasio utang terhadap ekuitas Perseroan akan meningkat menjadi ~1,35x dari sebelumnya ~1,09x.</p> <p><u>Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi dibandingkan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi</u> Dokumen Pembiayaan Utama mensyaratkan Entitas Anak Perseroan, antara lain, MSM, TTN, ARPTE, KKM, dan JPP, harus memberikan penjaminan di dalam Transaksi ini.</p>	<p>EXPLANATIONS, CONSIDERATIONS, AND REASONS FOR THE TRANSACTION AND EFFECT OF THE TRANSACTION ON FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY</p> <p><u>Explanations, Considerations and Reasons for the Exercise of the Transaction</u></p> <p><i>The loan syndication facility will be utilised for the general corporate purpose and not limited to the developing the open pit and underground mining operation, intensify the exploration activities within the Company's concession area and increase productivity of the gold processing plant.</i></p> <p><u>Affects of the Transaction to the Financial Condition of the Company</u> <i>With this Transaction based on the September 2025 Financial Report, the Company's debt to equity ratio will increase to ~1.35x from the previous ~1.09x.</i></p> <p><u>Elaboration, Consideration and Reason Behind the Transaction with Affiliated Party in comparison with Other Similar Transaction Not with an Affiliated Party</u> <i>Main Finance Document requires the Company's subsidiaries, among others, MSM, TTN, ARPTE, KKM, and JPP, must provide security for this Transaction.</i></p>

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi **tidak** mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Material yang **tidak** memerlukan: (i) penilai independen yang terdaftar di OJK untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dan (ii) persetujuan RUPS untuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS

- *The Board of Directors and Commissioners of the Company state that the Transaction is an Affiliated Party Transaction and **does not** contain a Conflict of Interest as referred to in OJK Regulation 42/2020.*
- *The Board of Directors and Commissioners of the Company state that the Transaction is a Material Transaction that **does not** require: (i) an appraisal from an independent appraiser registered with OJK to determine the fair value of the Material Transaction object and/or fairness of transaction, and (ii) a GMS approval for its implementation as referred to in OJK Regulation 17/2020.*
- *The Board of Directors and Commissioners of the Company are responsible for the accuracy of all information contained in this Disclosure Information and declare that to the best of their knowledge and confidence, there is no other important and material information relating to the Transaction that is not disclosed in this Disclosure Information that could cause this Disclosure Information to be untrue and/or misleading.*

Bagi para Pemegang Saham atau pihak lain yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi:
Shareholders or any other parties who requires additional information, may contact :

PT Archi Indonesia Tbk.
u.p. Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
 Rajawali Place, Lantai 27
 Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
 Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, Indonesia
 Telepon : +62 21 576 1719, Faksimili: +62 21 576 1720
 Email: corsec@archimining.com
 Website: www.archiindonesia.com